

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Kecamatan Batu Benawa terletak di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Kecamatan Batu Benawa sangat terkenal dengan keindahan alamnya berupa perbukitan dan pegunungan yang masih jadi bagian dari Pegunungan Meratus.

Kecamatan Batu Benawa terdiri dari beberapa desa yang penduduknya hidup beragam seperti sebagai petani, pekebun, pedagang, peternak dan beragam dalam hal suku, agama dan budaya. Hasil utama mata pencaharian penduduk di kecamatan Batu Benawa berupa karet, padi, sayur-sayuran dan hasil peternakan seperti ayam, ayam petelur dan bebek.

Kecamatan Batu Benawa menjadi terkenal karena destinasi wisatanya. Ada banyak wisata alam yang ada di kecamatan Batu Benawa seperti Gunung Batu Benawa, Baruh Bunga Out Bound, Goa Limbuhang, Riam Bajandik, Pulau Mas dan lain-lain.

Dalam fasilitas dan infrastruktur, di kecamatan Batu Benawa cukup lengkap mengenai fasilitas umum seperti sekolah dari Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Keatas, Mesjid, Puskesmas, Pasar Traditional, serta sarana transportasi ambulance dan Barisan Pemadam Kebakaran (BPK).

Kecamatan Batu Benawa terbentuk pada tahun 1970. Kecamatan ini terbagi menjadi 14 Desa. Kecamatan Batu Benawa sering menjadi tujuan utama masyarakat untuk berlibur. Hal ini dikarenakan banyaknya destinasi wisata alam yang ada di kecamatan Batu Benawa seperti yang sudah disebutkan di atas.

Kecamatan Batu Benawa terkenal dengan sebuah kisah legenda Raden Penganten dan Diang Ingsun. Batu Benawa diambil dari istilah nama perahu dagang besar bernama Benawa. Lagenda ini menceritakan kedurhakaan Raden penganten kepada ibunya Diang Ingsun karena tidak mengakui ibunya. Berawal dari Raden Penganten pergi merantau untuk mencari pekerjaan setelah itu menjadi orang sukses dan mampu menikah dengan Perempuan anak orang kaya. Kemudian ketika Raden Penganten kembali ke tempat lahirannya dan ibunya menyambut kedatangan anaknya dengan sangat bahagia, pada saat itu Raden Penganten melihat ibunya sudah tua renta dan hanya menggunakan perahu kecil (jukung), dia pun tidak mengakui bahwasanya itu adalah ibunya dan mengusir ibunya. Setelah berkali-kali diusir dan Dian Ingsun pun beberapa kali bersabar, akhirnya Dian Ingsun mengutuk anaknya sehingga perahu jenis Benawa yang dibawa Raden Penganten dan kutukannya menjadi. Hingga sekarang nama Batu Benawa diabadikan menjadi nama kecamatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Nama Batu Benawa juga identik dengan tempat wisata di Pagat Batu Benawa. Wisata ini berupa formasi batu besar di tengah hutan yang tingginya kurang lebih 25 meter.¹

¹Wawancara dengan pihak kecamatan Batu Benawa, pada Senin, 25 November 2024

a. Keadaan Geografi

Secara geografis, kecamatan Batu Benawa berbatasan dengan beberapa kecamatan. Disebelah utara, kecamatan Barabai dan Batang Alai Selatan; disebelah Timur, Kecamatan Hantakan dan Batang Alai Selatan; disebelah Selatan Kecamatan Hantakan dan Haruyan; dan disebelah Barat Kecamatan Labuan Amas Selatan dan Barabai. Kecamatan Batu Benawa memiliki luas wilayah 54,44 km² atau 54,440 hektar.²

b. Gambaran Ekonomi

Perekonomian di kecamatan Batu Benawa kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak sama rata karena pekerjaan Masyarakat yang berbeda-beda, tergantung pada bidang ekonomi yang berkembang di daerah tersebut. Adapun Gambaran umum sektor ekonomi pada kecamatan Batu Benawa yaitu:

Pertanian dan Perkebunan, pada umumnya masyarakat di kecamatan Batu Benawa bekerja sebagai petani dan berkebun. Hasil mata pencaharian tersebut berupa padi, karet, buah-buahan, sayur-sayuran dan tanaman lainnya.

Peternakan, selain pertanian dan perkebunan, masyarakat di wilayah tersebut juga bekerja sebagai peternak. Mayoritas penduduk di kecamatan Batu Benawa beternak ayam dan bebek.

Pedagang, Masyarakat di kecamatan Batu Benawa juga bekerja sebagai pedagang. Adapun barang dagangan yaitu hasil dari pertanian, Perkebunan dan

²Wawancara dengan pihak kecamatan Batu Benawa, pada Senin, 25 November 2024

peternakan. Selain itu juga ada pedagang-pedagang kecil seperti warung makanan dan warung sembako.³

c. Gambaran Pendidikan

Pendidikan di Kecamatan Batu Benawa kabupaten Hulu Sungai Tengah mencakup aspek lembaga pendidikan formal mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai Sekolah Menengah Keatas (SMK) atau sederajat. Untuk Pendidikan perguruan tinggi tidak tersedia di kecamatan Batu Benawa akan tetapi tersedia di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dari segi kualitas Pendidikan di kecamatan Batu Benawa bervariasi. Akan tetapi kualitas Pendidikan di kecamatan ini berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dalam pendidikan agama, di kecamatan Batu Benawa 99,89 persen penduduknya beragama islam. Selebihnya menganut agama protestan, khatolik, Hindu, Budha dan lainnya. Untuk kegiatan keagamaan, penduduk kecamatan Batu Benawa terkadang mengadakan pembelajaran keagamaan seperti majelis setiap minggu dan TPA untuk anak-anak. Berikut Lembaga Pendidikan yang tersedia di kecamatan Batu Benawa tahun 2024:

Tabel 4. 1

Jumlah Lembaga Pendidikan Kecamatan Batu Benawa

| No | Lembaga Pendidikan | Jumlah |
|----|--------------------|--------|
| 1. | TK | 18 |
| 2. | SD | 18 |

³Wawancara dengan pihak kecamatan Batu Benawa, pada Senin, 25 November 2024

| | | |
|----|-----------|---|
| 3. | SMP/ MTsN | 2 |
| 4. | SMK | 1 |

Sumber: Kantor Kecamatan Batu Benawa⁴

d. Gambaran Kesehatan

Di Kecamatan Batu Benawa memiliki fasilitas umum di bidang Kesehatan yang bertujuan untuk membantu dan menyediakan layanan kepada masyarakat ketika ada yang sakit dan memerlukan pertolongan. Menurut data terbaru, kecamatan Batu Benawa mempunyai 2 unit puskesmas sebagai sarana kesehatan.⁵

e. Jumlah Penduduk

Mengenai jumlah penduduk, menurut data terbaru kecamatan batu Benawa terdiri dari 14 desa dengan ibu kota kecamatan terdapat di Desa Pagat. Dari 14 desa tersebut terdapat 89 Rukun tetangga (RT) dan tidak terdapat Rukun Warga (RW). Dan jumlah penduduk Kecamatan Batu Benawa berdasarkan data registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2024 Semester 1 sebanyak 20.707 jiwa sudah tercakup keseluruhan laki-laki, Perempuan, belum kawin, sudah kawin, cerai hidup, cerai mati. Berikut persebaran penduduk di kecamatan Batu Benawa:

Tabel 4. 2

Nama Desa dan Jumlah RT di setiap desa

| No | Nama Desa | Jumlah RT |
|-----------|------------------|------------------|
|-----------|------------------|------------------|

⁴Wawancara dengan pihak kecamatan Batu Benawa, pada Senin, 25 November 2024

⁵Wawancara dengan pihak kecamatan Batu Benawa, pada Senin, 25 November 2024

| | | |
|-----|--------------------|-----------|
| 1. | Murung A | 6 |
| 2. | Pagat | 9 |
| 3. | Haliau | 4 |
| 4. | Baru | 8 |
| 5. | Aluan Mati | 7 |
| 6. | Aluan Sumur | 6 |
| 7. | Kalibaru | 6 |
| 8. | Layuh | 4 |
| 9. | Kahakan | 8 |
| 10. | Bakti | 5 |
| 11. | Aluan Besar | 6 |
| 12. | Paya Besar | 8 |
| 13. | Pantai Batung | 6 |
| 14. | Aluan | 6 |
| | Batu Benawa | 89 |

Sumber: Kantor Kecamatan Batu Benawa Tahun 2024⁶

Tabel 4. 3

Jumlah penduduk menurut Jenis Kelamin

| No | Desa | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|----|----------|-----------|-----------|--------|
| 1. | Murung A | 1087 | 1015 | 2102 |
| 2. | Pagat | 1016 | 1023 | 2039 |

⁶Wawancara dengan pihak kecamatan Batu Benawa, pada Senin, 25 November 2024

| | | | | |
|-----|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| 3. | Haliau | 705 | 702 | 1407 |
| 4. | Baru | 698 | 670 | 1368 |
| 5. | Aluan Mati | 684 | 692 | 1376 |
| 6. | Aluan Sumur | 504 | 521 | 1025 |
| 7. | Kalibaru | 692 | 686 | 1378 |
| 8. | Layuh | 353 | 355 | 708 |
| 9. | Kahakan | 1064 | 1075 | 2139 |
| 10. | Bakti | 736 | 732 | 1468 |
| 11. | Aluan Besar | 515 | 517 | 1032 |
| 12. | Paya Besar | 705 | 758 | 1463 |
| 13. | Pantai Batung | 943 | 925 | 1868 |
| 14. | Aluan | 699 | 635 | 1334 |
| | Batu Benawa | 10401 | 10306 | 20707 |

Sumber: Kantor Kecamatan Batu Benawa tahun 2024⁷

Tabel 4. 4

Data Kependudukan Menurut Status Perkawinandi Kecamatan Batu Benawa

| Jenis Kelamin | Belum Kawin | Kawin | Cerai Hidup | Cerai Mati |
|----------------------|--------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| L | 5113 | 4807 | 241 | 240 |
| P | 3811 | 4835 | 380 | 1280 |

⁷Wawancara dengan pihak kecamatan Batu Benawa, pada Senin, 25 November 2024

Berdasarkan data penduduk di Kecamatan Batu Benawa menurut status perkawinan, tampak bahwa jumlah perkawinan yang berakhir dengan perceraian cukup signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa perceraian menjadi salah satu fenomena yang cukup sering terjadi di wilayah tersebut. Data ini tidak hanya menggambarkan pola hubungan rumah tangga, tetapi juga mengindikasikan berbagai aspek sosial yang memengaruhi stabilitas perkawinan di masyarakat.

Tingkat perceraian yang tinggi dapat mencerminkan beragam faktor yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Batu Benawa. Salah satu faktor utama adalah kondisi ekonomi, di mana kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat memicu konflik dalam rumah tangga. Selain itu, budaya dan norma sosial yang berlaku juga dapat memengaruhi pandangan terhadap perceraian, baik sebagai solusi maupun tantangan dalam kehidupan keluarga. Faktor pendidikan juga berperan penting, karena tingkat pemahaman dan kemampuan komunikasi pasangan sering kali menjadi kunci keberhasilan sebuah pernikahan.

Di sisi lain, kesehatan mental juga menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan dalam memahami tingkat perceraian. Stres akibat tekanan hidup, kurangnya dukungan emosional, dan gangguan psikologis lainnya dapat memperburuk hubungan antar pasangan. Dengan memahami berbagai faktor ini, masyarakat dan pemerintah dapat bekerja sama untuk mengatasi masalah yang mendasari dan menciptakan program yang mendukung keluarga, seperti konseling perkawinan, pendidikan pranikah, serta peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi.⁸

2. Hasil Wawancara

⁸Wawancara dengan pihak kecamatan Batu Benawa, pada Senin, 25 November 2024

Untuk memperoleh hasil penelitian mengenai ketidakharmonisan rumah Tangga pada perkawinan yang *sekufu* di Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah, penulis melakukan pengumpulan data melalui informan langsung di lapangan.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, hasil penelitian di lapangan mendapatkan data sebagai berikut:

a. Informan 1

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| Nama | : Ibna Surianto S. Pd |
| Umur | : 46 Tahun |
| Pendidikan terakhir | : S1 |
| Pekerjaan | : PNS (Guru) |
| Agama | : Islam |
| Alamat | : Desa Baru, Kecamatan Batu Benawa |

Informan pertama yaitu bapak Ibna Surianto, beliau menjelaskan pengalaman beliau selama menikah. Beliau pernah menikah dan berumah tangga kurang lebih 20 tahun. Istri beliau berusia 42 tahun dan juga berprofesi sebagai guru. Mereka juga sudah dikaruniai 3 orang anak. Beliau menyebutkan bahwa pernikahan beliau dengan istri adalah *sekufu* di segala aspek. Dari Aspek agama karena sama-sama beragama islam, pendidikan yang sama lulusan S1, profesi yang sama yaitu guru (PNS).

3 tahun sebelum perceraian, terjadi percekocokan antara bapak Ibna Surianto dengan istri beliau karena ada perbedaan prinsip dan adanya keegoisan oleh istri beliau. Istri bapak Ibna Surianto tidak menjalankan kewajiban sebagai istri

dikarenakan sibuk dengan pekerjaan. Akan tetapi bapak Ibna Surianto tetap memberikan nafkah kepada istri dan anak beliau. Selama 3 tahun sebelum perceraian, bapak Ibna Surianto dan istri beliau tidak ada komunikasi dengan baik padahal berada dalam satu rumah yang sama. Kemudian karena tidak ada lagi terlihat keharmonisan dalam rumah tangga, bapak Ibna Surianto memutuskan berpisah rumah dengan istri beliau. Selama berpisah rumah pun bapak Ibna Surianto tetap menjalankan kewajiban sebagai suami seperti memberi nafkah lahir kepada istri dan anak beliau. Kurang lebih 1 tahun bapak Ibna Surianto berpisah rumah dengan istri, kemudian bapak Ibna Surianto memutuskan untuk melakukan perceraian.

Menurut bapak Ibna Surianto, *sekufu* bukanlah cara untuk membuat rumah tangga menjadi harmonis. *Sekufu* karena beragama islam akan tetapi kurang dalam pemahaman dan tidak menerapkan apa yang menjadi kewajiban dalam islam sama saja tidak *sekufu*. Begitu juga *sekufu* dalam profesi. Mempunyai profesi yang sama membuat waktu untuk keluarga jadi berkurang. Hal yang menjadi kewajiban menjadi lalai karena pekerjaan. Bahkan anak pun kurang perhatian dari orang tuanya.

Adapun untuk membentuk keharmonisan dalam rumah tangga menurut bapak Ibna Surianto adalah dengan adanya keterbukaan antara pasangan, saling memahami kekurangan masing-masing dan saling menghargai perasaan satu sama lain.⁹

⁹Wawancara dengan Bapak Ibna Surianto Desa Baru, dilaksanakan pada tanggal 20 November 2024

b. Informan 2

Nama : Jumberah
Umur : 49 Tahun
Pendidikan terakhir : Madrasah Tsanawiyah
Pekerjaan : Pedagang (Swasta)
Agama : Islam
Alamat : Desa Pagat, Kecamatan Batu Benawa

Informan kedua yaitu ibu Jumberah. Beliau pernah menikah dan menjalin rumah tangga selama 28 tahun dari tahun 1992-2020 dan dikaruniai 1 orang anak. Mantan suami ibu Jumberah berusia 60 tahun (2024) dan bekerja sebagai tukang bangunan (swasta). Ibu Jumberah menyebutkan bahwasanya beliau dengan mantan suami beliau dulunya adalah *sekufu*. Karena *sekufu* menurut Ibu Jumberah adalah kesamaan dalam aspek agama karena Ibu Jumberah dan mantan suami sama-sama beragama islam.

Beberapa tahun sebelum menggugat cerai, ibu Jumberah dan mantan suami sempat tidak ada komunikasi dengan baik. Selama satu rumah, Ibu Jumberah dan suami berbeda prinsip dalam hal perekonomian. Ibu Jumberah sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Sedangkan suami beliau selalu mencari alasan agar tidak bekerja. Akan tetapi ketika suami Ibu Jumberah mendapatkan pekerjaan, beliau tetap memberi nafkah kepada ibu Jumberah. Selama beberapa tahun hal itu selalu menjadi perbincangan dalam rumah tangga ibu Jumberah, sampai akhirnya ibu Jumberah dan suami berpisah rumah. Suami ibu Jumberah meninggalkan rumah dan setelah itu ibu Jumberah pun menggugat cerai suami pada tahun 2020.

Menurut ibu Jumberah, *sekufu* bukanlah hal yang menjadikan rumah tangga menjadi harmonis. Menurut ibu Jumberah, ketika mencari pasangan mengandalkan kesetaraan akan tetapi tidak ada kerja keras dan usaha dalam mempertahankan rumah tangga, maka tidak akan ada keharmonisan dalam rumah tangga. Rumah tangga akan menjadi harmonis ketika adanya visi dan misi yang sama antara suami dan istri yang akan menjadi tiang kokoh dalam rumah tangga. Peran suami yang dominan, tegas dan pekerja keras juga menjadi kunci dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga.¹⁰

c. Informan 3

Nama : Lisnawati
Umur : 42
Pendidikan terakhir : Madrasah Tsanawiyah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Agama : Islam
Alamat : Desa Bakti, Kecamatan Batu Benawa

Informan ketiga yaitu Ibu Lisnawati. Beliau pernah menjalin rumah tangga selama 2 tahun dari tahun 2000-2002 dan mempunyai 1 orang anak. Menurut informasi dari Ibu Lisnawati, beliau tidak mengetahui tentang mantan suami lagi termasuk pekerjaan mantan suami sekarang.

Ibu Lisnawati menyebutkan bahwasanya pada awalnya ibu Lisnawati dan mantan suami adalah *sekufu*. Karena menurut Ibu Lisnawati, beliau dengan mantan

¹⁰Wawancara dengan Ibu Jumberah Desa Pagat, dilaksanakan pada tanggal 22 November 2024

suami setara dalam agama karena sama beragama islam, pendidikan dan harta pun memiliki kesetaraan karena tidak ada yang lebih tinggi ataupun lebih rendah. Jadi tidak ada yang merendahkan satu sama lain dalam rumah tangga.

Pernikahan ibu Lisnawati dan mantan suami hanya bertahan 2 tahun karena pada saat setelah menikah, Ibu Lisnawati mengetahui bahwasanya mantan suami melakukan judi. Mantan suami selalu keluar malam hari dan pulang di waktu shubuh. Untuk nafkah, Ibu Lisnawati selalu diberi uang oleh suami akan tetapi uang itu adalah uang hasil judi. Setelah mengetahui itu, pertengkaran pun terjadi dan pernikahan ibu Lisnawati dan suami berakhir dengan perceraian.

Menurut Ibu Lisnawati, *sekufu* memang penting dalam aspek agama, tetapi agama yang dimaksud bukan hanya status nya, tapi pemahaman dan penerapannya dalam kehidupan. Ibu Lisnawati menyebutkan bahwasanya dalam agama islam judi adalah haram dan memakan uang hasil judi juga berdosa.

Keharmonisan rumah tangga menurut Ibu Lisnawati harus berpegang teguh dalam ajaran Allah SWT. Ketika salah satu pasangan apalagi suami tidak bisa diandalkan untuk menjadi imam dalam keluarga, maka tidak ada keharmonisan dalam keluarga tersebut karena tidak ada keberkahan. profesi, kecantikan, pendidikan, kekayaan dan keturunan bukanlah suatu yang penting dalam mencari pasangan karena hal itu bukan syarat keharmonisan rumah tangga. Yang utama adalah mempunyai satu tujuan yang sama yaitu tetap berada di jalan Allah dan menerapkan serta memahami apa yang sudah menjadi perintah dan larangan-Nya.¹¹

¹¹Wawancara dengan Ibu Lisnawati Desa Bakti, dilaksanakan pada tanggal 22 November 2024

d. Informan 4

Nama : Mariatul Qiftiah
Umur : 42
Pendidikan terakhir : SLTA
Pekerjaan : Petani
Agama : Islam
Alamat : Desa Aluan Mati, Kecamatan Batu Benawa

Informan ke 4 yaitu Ibu Mariatul Qiftiah. Beliau menjelaskan pengalaman beliau yang pernah menikah selama 8 tahun dan mempunyai 1 orang anak.

Menurut Ibu Mariatul Qiftiah, sebelum melangsungkan pernikahan, beliau dan suami *sekufu* dalam hal agama, profesi, pendidikan, harta, dan keturunan. Karena menurut Ibu Mariatul Qiftiah tidak akan ada kesenjangan sosial di antara mereka. Akan tetapi, pikiran Ibu Mariatul Qiftiah berubah setelah menjalin rumah tangga.

Ibu Mariatul Qiftiah menjelaskan bahwasanya saat menjalin rumah tangga, Ibu Mariatul Qiftiah yang berusaha mencari nafkah, bekerja keras mencari uang, selalu memahami suami, selalu berusaha untuk menjaga komunikasi dengan baik dengan suami. Sedangkan suami Ibu Mariatul Qiftiah bermalas-malasan dirumah, ekonomi pun Ibu Mariatul Qiftiah yang menanggung, sedangkan suami beliau tidak bertanggung jawab. Padahal hal itu adalah kewajiban laki-laki sebagai seorang suami. Permasalahan itu kemudian menjadi pertengkaran dalam rumah tangga dan akhirnya suami Ibu Mariatul Qiftiah keluar dari rumah dan meninggalkan Ibu Mariatul Qiftiah dan anak beliau. Dan beliau pun menggugat cerai suami.

Menurut Ibu Mariatul Qiftiah, mencari calon pasangan yang *sekufu* dengan harapan tidak ada kesenjangan sosial antara suami dan istri tidaklah benar. Mencari suami yang memiliki kesetaraan dengan diri sendiri tidak menutup kemungkinan suami akan bertanggung jawab setelah menikah.

Maka dari itu, keharmonisan rumah tangga menurut Ibu Mariatul Qiftiah adalah adanya rasa tanggung jawab oleh laki-laki sebagai suami. Karena laki-laki adalah kepala keluarga dalam rumah tangga. Kewajiban dan hak suami harus dijalankan oleh laki-laki, bukan perempuan. Jadi menurut Ibu Mariatul Qiftiah, carilah pasangan yang bisa bertanggung jawab dan bisa menjadi pemimpin dalam rumah tangga.¹²

e. Informan 5

Nama : Ririn
Umur : 43 tahun
Pendidikan terakhir : SMK
Pekerjaan : Pedagang (Swasta)
Agama : Islam
Alamat : Desa Pagat, Kecamatan Batu Benawa

Informan 5 yaitu Ibu Ririn. Beliau menjelaskan pengalaman beliau yang pernah menikah dan menjalin rumah tangga kurang lebih 12 tahun dan di karunia 2 orang anak. Beliau menyebutkan bahwasanya beliau dengan mantan suami

¹²Wawancara dengan Ibu Mariatul Qiftiah Desa Aluan Mati, dilaksanakan pada tanggal 25 November 2024

dulunya adalah *sekufu*. Setara dalam pendidikan, harta, keturunan, agama, dan pekerjaan.

Ibu Ririn menjelaskan bahwasanya dalam rumah tangga beliau, ibu Ririn terlalu banyak bersabar dan memaafkan. Menurut ibu Ririn, pasangan yang awal mula di anggap *sekufu* juga bisa melakukan perselingkuhan. Setelah menikah, ibu Ririn dan suami tidak menjalin rumah tangga dengan harmonis. Suami Ibu Ririn melakukan perselingkuhan yang tidak hanya sekali, akan tetapi 3 kali. Selama itu ibu Ririn terus mengetahui perselingkuhan tersebut dan tetap memaafkan suami. Tidak hanya perselingkuhan, mantan suami Ibu Ririn juga tidak menjalankan perintah agama yang sudah seharusnya menjadi kewajiban seorang muslim. Selain itu selama berumah tangga, ibu Ririn jarang diberi nafkah untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Ibu Ririn bahkan sampai mencari nafkah sendiri dengan berdagang untuk biaya kehidupan anak beliau. Sampai pada akhirnya pada perselingkuhan yg ketiga kali, beliau merasa tidak tahan lagi dan menggugat cerai suami.

Menurut Ibu Ririn, *sekufu* dalam aspek profesi, kedudukan, fisik, harta bukanlah patokan agar terciptanya keluarga yang harmonis. Menurut beliau, tidak *sekufu* antara suami dan istri tidak masalah asalkan bisa memahami satu sama lain, bisa menjalankan hak dan kewajiban sebagai seorang suami atau istri, dan taat dalam agama karena menurut ibu Ririn, laki-laki dilihat dari bagaimana dia bisa bertanggung jawab di hadapan Allah dan bertanggung jawab dengan keluarga. Jika kewajiban sebagai seorang muslim saja ditinggalkan, maka bagaimana dia bisa memenuhi hak dan kewajiban sebagai seorang suami.

Menurut Ibu Ririn, keharmonisan rumah tangga kunci nya adalah pada suami. Maka jika suami bisa menjadi imam dan kepala rumah tangga yang baik serta bertanggung jawab, maka keharmonisan rumah tangga pun akan tercipta. Karena imannya terhadap Allah swt akan membuat dia takut untuk melanggar kewajiban. Mencari pasangan yang bisa membimbing menuju keridhoan Allah swt. maka rumah tangga akan menjadi harmonis karena dipenuhi dengan keberkahan.¹³

Tabel 4. 5 Matriks

Gambaran dan penyebab ketidakharmonisan rumah tangga pada perkawinan yang *SEKUFU* di kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah

| No | Nama | Gambaran Ketidakharmonisan | Penyebab Ketidakharmonisan |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Ibna Surianto | Istri mengabaikan hak dan kewajiban, tidak mengelola rumah tangga dengan baik, mengabaikan kebutuhan suami, kurang memperhatikan pengasuhan anak, komunikasi yang tidak efektif sehingga memicu pertengkaran | - Tidak dijalankan hak dan kewajiban sebagai istri - Tidak ada komunikasi yang baik |

¹³Wawancara dengan Ibu Rina Hartati Desa Pagat, dilaksanakan pada tanggal 25 November 2024

| | | | |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 2. | Jumberah | Suami tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah dan informan sebagai pencari nafkah utama. Terjadi percekcoakan karena masalah ekonomi dan akhirnya berpisah rumah. | - Suami tidak menjalankan kewajiban untuk memberi nafkah |
| 3. | Lisnawati | Suami melakukan perjudian yang terus menerus padahal sudah di nasehati. Ketika diberi nasehat selalu terjadi percekcoakan. | - Perjudian |
| 4. | Mariatul Qiftiah | Suami tidak menjalankan kewajiban untuk mencari dan memberikan nafkah, istri menjadi pencari nafkah utaman dalam keluarga, suami bermalas malasan sehingga terjadinya pertengkaran | - Tidak terjalankan kewajiban sebagai suami untuk mencari nafkah |

| | | | |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| | | dan berakhir pada perceraian. | |
| 5. | Ririn | Terjadi perselingkuhan yang dilakukan oleh suami yang tidak hanya satu kali, suami tidak membimbing dalam hal agama sehingga terjadinya percekocan. | - Perselingkuhan |

B. Analisis

Berdasarkan data yang terkumpul melalui observasi dan wawancara penulis kepada informan, berikut adalah hasil analisis yang penulis deskripsikan:

1. Gambaran ketidakharmonisan rumah tangga pada perkawinan *sekufu* di Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan 5 informan yang memiliki masalah terhadap ketidakharmonisan rumah tangga pada perkawinan yang *sekufu*. Ketidakharmonisan rumah tangga berpacu pada masalah pemahaman dan penerapan agama dalam rumah tangga, ekonomi, kurangnya menghargai pasangan, kurangnya pemahaman antara satu sama lain, tidak adanya rasa tanggung jawab, serta tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Pada informan yang pertama yaitu bapak Ibna Surianto, yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga adalah istri informan yang mengabaikan hak dan kewajiban sebagai istri. Istri informan tidak mengelola rumah tangga dengan baik,

sering mengabaikan kebutuhan suami seperti tidak melayani informan sehingga informan harus mengerjakannya sendiri dan juga istri informan kurang memperhatikan dalam pengasuhan anak sehingga anak terabaikan oleh istri informan. Istri informan selalu beralasan sibuk dengan pekerjaan dan tidak sempat memenuhi semua kebutuhan informan dan kebutuhan anak. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, ini tercantum dalam pasal 34 UU no. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.¹⁴

Penulis berpendapat bahwasanya kurangnya komunikasi dalam rumah tangga membuat masalah yang ada pada rumah tangga informan sulit untuk dipecahkan, sehingga konflik dalam rumah tangga terus berlarut-larut tanpa solusi yang jelas dan keharmonisan dalam keluarga pun tidak didapatkan. Pada latar belakang peraturan Direktur jenderal bimbingan Masyarakat islam nomor: DJ/III 542 tahun 2013 disebutkan bahwa konsep keluarga harmonis adalah memiliki komunikasi yang baik.¹⁵ Tetapi pada keluarga informan tidak terealisasikan komunikasi yang baik.

Hak dan kewajiban juga menjadi yang utama dalam rumah tangga karena itu adalah kunci untuk menjadikan rumah tangga menjadi harmonis. Pentingnya hak kewajiban dalam rumah tangga juga dipaparkan oleh Hamsah Hudafi bahwasanya hak dan kewajiban merupakan tiang dalam ikatan pernikahan.¹⁶

¹⁴Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁵Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pedoman Penyelenggara Kursus Pra Nikah.

¹⁶Hamsah Hudafi, "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam" hal. 172.

Penulis berpendapat bahwasanya ketika kedua pihak dalam rumah tangga menjalankan hak dan kewajibannya dengan seimbang, hubungan menjadi lebih sehat, saling menghormati, dan mendukung satu sama lain. Sebaliknya jika salah satu pihak mengabaikan tanggung jawabnya atau tidak memberikan hak yang seharusnya diterima pasangannya, maka kemungkinan besar pertengkaran akan terjadi.

Pada informan yang kedua, Ibu Jumberah dan informan ke empat yaitu ibu Mariatul Qiftiah, ketidakharmonisan rumah tangga pada kedua informan karena suami tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga. Dalam undang-undang no. 52 Tahun 2009 disebutkan bahwasanya keluarga yang berkualitas adalah keluarga yang bertanggung jawab.¹⁷

Kedua informan ini berperan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga sedangkan suami kedua informan ini tidak bekerja dan tidak memberikan kontribusi finansial. Hal ini menimbulkan rasa ketidakadilan bagi informan karena peran yang seharusnya dijalankan oleh suami tidak terpenuhi. Dalam rumah tangga, suami seharusnya pencari nafkah utama sedangkan tugas seorang istri adalah melayani suami. Dalam pasal 34 ayat 1 UU no. 1 Tahun 1972 tentang perkawinan tertulis bahwa suami harus melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.¹⁸

Ketidakseimbangan peran yang dialami dalam keluarga informan dapat mempengaruhi dinamika hubungan suami istri. Ketika istri merasa terbebani oleh

¹⁷Undang-undang (UU) Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

¹⁸Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

tanggung jawab yang seharusnya dipikul bersama, hubungan rumah tangga menjadi rentan terhadap konflik. Perasaan kecewa dan frustrasi pun sering muncul, yang pada akhirnya mengganggu keharmonisan keluarga seperti kedua informan ini.

Sedangkan ketidakharmonisan rumah tangga pada informan ketiga, Ibu Lisnawati dan informan kelima, ibu Ririn adalah karena kurangnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dalam rumah tangga informan tidak ada figur yang membimbing terutama dalam rumah tangga sesuai dengan tuntutan agama. Kurangnya penerapan nilai-nilai agama menyebabkan munculnya konflik dalam rumah tangga kedua informan ini. Membentuk keluarga Sakinah membutuhkan ketaatan dalam menjalankan ajaran agama islam.¹⁹

Kepala keluarga dari kedua informan ini melakukan sesuatu perilaku yang dilarang oleh agama yaitu berjudi dan melakukan perselingkuhan. Perilaku ini tidak hanya melanggar norma agama tetapi juga menimbulkan konflik dan menumbuhkan emosional kedua infirman ini. Perjudian dan perselingkuhan membawa dampak negatif pada rumah tangga, haramnya uang judi yang digunakan untuk makan sehari hari membuat keberkahan dalam rumah tangga menjadi hilang. Dan perselingkuhan menghancurkan kepercayaan. Akibatnya rumah tangga kedua informan ini terus terjadi pertengkaran yang berakhir dengan perceraian.

Dilihat dari gambaran ketidakharmonisan pada rumah tangga informan yang menikah dengan berlatarbelakang *sekufu*, penulis berpendapat bahwa *sekufu* bukanlah cara untuk mencapai keluarga yang sakinah. *Sekufu* selalu dianggap

¹⁹Asman, "Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam", hal. 104.

sebagai cara untuk menciptakan keharmonisan dalam pernikahan karena pasangan yang memiliki kesamaan latar belakang dianggap lebih mudah untuk memahami satu sama lain, tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa *sekufu* tidak selalu efektif dalam menghindarkan pasangan dari konflik yang dapat memicu perceraian atau kegagalan dalam rumah tangga.

Tujuan utama *sekufu* yaitu untuk menjaga pernikahan agar tidak terjadinya perceraian atau kegagalan karena ada perbedaan diantara pasangan. Tetapi dalam kasus beberapa informan, keseimbangan latar belakang seperti pendidikan, status sosial, keturunan, harta, dan fisik tidak cukup untuk menjamin kebahagiaan rumah tangga. Sebaliknya, konflik dalam rumah tangga tetap terjadi, bahkan dalam beberapa kasus menjadi lebih rumit karena ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap pasangan berdasarkan *kesekufuan* tersebut.

Penulis berpendapat, bahwa faktor lain seperti komunikasi yang baik, saling mengerti dan dapat menyelesaikan masalah bersama lebih lebih penting dalam membangun keluarga yang harmonis.

Dalam permasalahan *sekufu*, yang relevan menurut penulis hanya pada aspek agama dalam pemahaman dan praktiknya, seperti pendapat informan yang setuju dengan penerapan *sekufu* tetapi hanya dalam hal agama. Kesetaraan dalam aspek keagamaan sering menjadi pondasi yang kuat karena nilai-nilai moral dan agama dapat menjadi pedoman bersama dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan rumah tangga. Ulama juga sepakat mengakui kriteria agama adalah sebagai salah satu unsur yang paling penting dan kriteria agama tidak

diperselisihkan dikalangan ulama.²⁰ Sesuai dengan hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا،
وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ²¹

“Perempuan itu dinikahi karena empat hal: karena harta, keturunan, kecantikan dan agamanya. Pilihlah wanita yang taat kepada agamanya, maka kamu akan beruntung.” (HR. Bukhari)²²

2. Penyebab ketidakharmonisan rumah tangga pada perkawinan *sekufu* di Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan bersama 5 informan, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga pada perkawinan *sekufu* di Kecamatan Batu Benawa sebagai berikut:

a. Tidak menjalankan Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak dan kewajiban suami istri sangat penting dalam rumah tangga karena itu adalah fondasi atau tiang pernikahan untuk membangun keharmonisan.²³ Menurut penulis pelanggaran hak dan kewajiban suami istri terjadi ketika salah satu atau kedua pihak antara suami dan istri tidak menjalankan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum dan agama. Ketika salah satu pihak dalam rumah tangga mengabaikan tanggung jawab maka akan terjadi ketidakseimbangan hubungan.

²⁰Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat (4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah)*, hal. 67.

²¹Ahmad bin Muhammad Al-Qasthalani, *Syarah Shahih Bukhari*, hal. 717.

²²Ahmad bin Muhammad Al-Qasthalani, *Syarah Shahih Bukhari*, hal. 717.

²³Hamsah Hudafi, “Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam” hal. 172.

Seperti hasil wawancara penulis di atas dengan beberapa informan, terjadi pelanggaran hak dan kewajiban sebagai suami maupun istri. Pelanggaran hak dan kewajiban itu yang kemudian menjadi konflik dan perpecahan dalam rumah tangga informan yang berakhir dengan perceraian.

Pembentukan keharmonisan rumah tangga menekankan pentingnya untuk memenuhi hak dan kewajiban oleh setiap anggota keluarga termasuk suami dan istri. Hubungan yang harmonis akan tercipta ketika semua pihak melaksanakan perannya masing-masing sesuai dengan tanggung jawab. Tetapi di kenyataan lapangan menunjukkan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban tersebut tidak terealisasikan. Menurut penulis, kegagalan dalam menerapkan hak dan kewajiban menjadi salah satu penyebab mengapa keharmonisan rumah tangga tidak tercapai.

b. Tidak ada penerapan norma agama dalam rumah Tangga

Penerapan norma agama dalam kehidupan rumah tangga adalah sebuah panduan untuk menciptakan keluarga yang harmonis serta penuh dengan keberkahan. Tidak menerapkan norma agama dalam kehidupan berumah tangga akan menimbulkan perilaku negatif yang akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Ketika salah satu pihak apalagi kepala keluarga tidak menerapkan nilai-nilai keislaman dalam berumah tangga maka akan memicu pertengkaran seperti pada hasil wawancara di atas yaitu melakukan perjudian dan perselingkuhan sehingga rumah tangga tersebut berakhir pada perceraian.

Pada peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, konsep keluarga harmonis adalah menerapkan nilai-nilai moral dan agama dalam

kehidupan keluarga.²⁴ Dalam peraturan ini, moralitas dan agama menjadi fondasi utama untuk menciptakan hubungan yang harmonis. Tetapi nilai-nilai moral dan agama tidak teralisasi di lapangan. Beberapa keluarga mengalami kesulitan untuk menerapkan nilai-nilai moral dan agama dalam kehidupan sehari-hari. Menurut penulis, ketidakterwujudannya penerapan nilai-nilai moral dan agama juga menjadi salah satu faktor tidak tercapainya keharmonisan rumah tangga.

c. Kurangnya komunikasi

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam juga menekankan bahwa keluarga harmonis adalah keluarga yang memiliki hubungan komunikasi yang baik.²⁵ Tetapi komunikasi dalam rumah tangga tidak diterapkan pada keluarga yang menjadi informan penulis sehingga berujung pada ketidakharmonisan yang mengganggu stabilitas rumah tangga.

Kurangnya komunikasi pada rumah tangga terjadi karena kesibukan masing-masing antara suami dan istri. Hal itu menimbulkan jarak antara suami, istri maupun anak. Kurangnya komunikasi juga menyebabkan masalah yang kecil yang seharusnya bisa diselesaikan dengan mudah maka menjadi besar karena tidak dibicarakan. Komunikasi yang tidak berjalan baik akan menimbulkan kesalahpahaman yang bisa berpotensi memperburuk hubungan.

Selain tidak terjalankannya hak dan kewajiban suami istri, komunikasi yang buruk dan kurangnya komunikasi, para informan berpikir bahwasanya *sekufu*

²⁴Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pedoman Penyelenggara Kursus Pra Nikah.

²⁵Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pedoman Penyelenggara Kursus Pra Nikah.

dengan pasangan diharapkan bisa saling memahami, beradaptasi, dan menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis. Namun realita tidak seperti apa yang diharapkan.

Dikutip dalam artikel yang ditulis oleh Musthofa dan Aminah, *sekufu* bertujuan untuk menjaga pernikahan agar tidak terjadinya perceraian atau kegagalan karena ada perbedaan diantara pasangan.²⁶ Di Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pernikahan yang berlatarbelakang *sekufu* justru tidak sejalan dan berbanding terbalik dengan tujuan *sekufu*. Harapan menciptakan keharmonisan, tetapi malah sebaliknya, pasangan yang menikah berdasarkan *kesekufuan* mengalami konflik yang berujung pada perceraian. Mengingat *sekufu* dianggap sebagai faktor penting dalam keberhasilan pernikahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, bahwa mereka tidak mampu mempertahankan keharmonisan dalam rumah tangga dan berakhir pada perceraian. Fenomena ini menggambarkan bahwa *sekufu* saja tidak cukup untuk menjamin keberhasilan sebuah pernikahan. Faktor-faktor lain seperti komunikasi yang efektif, pemahaman emosional, dan komitmen bersama memiliki peran yang besar dalam menjaga keutuhan rumah tangga.

Menurut penulis penting bagi setiap orang yang ingin memilih calon pasangan tidak hanya fokus pada aspek *sekufu*, tetapi juga mempertimbangkan aspek lain yang mendukung keberhasilan dan keutuhan hubungan. Mengutip dari

²⁶ R. Zainul Mushthofa dan Siti Aminah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kafa'ah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah", hal. 14.

artikel Arianto dan Ulin Ismatin Nikmah, memilih calon pasangan bukan hanya sebatas dari materi dan pendidikan akan tetapi dilihat dari sifat dan karakternya.²⁷

Berdasarkan analisis diatas, pendapat para madzhab juga tidak selaras dengan hasil wawancara. Dikutip dari Abi Hasan mengenai pendapat para imam mengenai urgensi *sekufu*, Mazhab Hanafi berpendapat *sekufu* memberikan dampak positif kepada masyarakat islam untuk menjaga keturunan agar menjadi lebih baik dari segi kualitas agama dan harta kekayaan yang boleh membantu orang lain yang bernasib kurang baik.²⁸ Menurut mazhab Maliki *sekufu* tidak lain adalah untuk menjaga kemashlahatan dan keharmonisan rumah tangga. Selain itu dengan adanya kriteria *sekufu* juga untuk bisa membina rumah tangga yang kekal. *Sekufu* atau pendapat imam Syafi'i harus diikuti oleh masyarakat karena hal tersebut adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis dan islami serta bisa dilihat oleh orang-orang yang tidak beragama islam bahwasanya sangat indah rumah tangga dalam islam untuk mendidik anak dan membentuk masyarakat agar selalu berada dalam suasana kebahagiaan.²⁹ Dalam mazhab Hanbali juga dikatakan bahwasanya apabila wali dan menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang tidak *sekufu* maka akad nikahnya tidak sah, ketidaksekufuan ini menyebabkan

²⁷Arianto dan Ulin Ismatin Nikmah, "Konsep Kafa'ah Masyarakat Sumberbendo Perspektif Madzhab Syafi'i," Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 (2023): 145.

²⁸Abi Hasan, "Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Dan Urgensinya Dalam Membina Rumah Tangga Menurut Fikih Mazhab", hal. 6.

²⁹Abi Hasan, "Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Dan Urgensinya Dalam Membina Rumah Tangga Menurut Fikih Mazhab", hal. 10-11.

pernikahannya menjadi batal.³⁰ Nyatanya pada hasil yang ada di lapangan pada beberapa informan tidak sesuai dengan pendapat para mazhab tersebut.

Pernikahan yang berlatarbelakang *sekufu* di kecamatan Batu Benawa sah menurut agama dan hukum. Akan tetapi pernikahan tersebut tidak berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan.

³⁰Hendrina Riupassa, Rambu Susanti Mila Maramba, dan Rambu Hada Indah, “Kajian Hak Asasi Manusia Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga” hal. 11.